

Perda No. 6 Tahun 1993

MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN KESEJAHTERAAN PRAMUWISMA

UNTUK menunjang pembangunan bidang ketenagakerjaan yang menyangkut Pramuwisma, telah ditetapkan Perda Khusus Ibukota Jakarta No. 6 Tahun 1993 tentang "Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma di DKI Jakarta".

Peraturan tersebut merupakan upaya Pemda DKI Jakarta untuk meningkatkan harkat dan martabat serta kesejahteraan Pramuwisma, karena sampai saat ini belum ada peraturan Perundang-undangan dari Pemerintah Pusat yang mengatur dan menjangkau tenaga kerja Pramuwisma.

Pramuwisa merupakan bagian penting dalam lingkungan kegiatan dan kehidupan keluarga. Ia berperan menyelesaikan tugas di rumah tangga.

Hubungan Pramuwisma dengan Pengguna Jasa secara dominan umumnya lebih bersifat emosional kekeluargaan. Sehingga batasan hubungan kerja formal menjadi samar dan yang tampak adalah hubungan informal kekeluargaan.

Hal ini merupakan salah satu penyebab tidak jelas dan tidak pastinya hubungan kerja dalam kaitannya dengan pengaturan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang cenderung membuka peluang terjadinya perselisihan antara pramuwisma dengan Pengguna Jasa.

Sudah banyak kasus-kasus perselisihan Pramuwisma dengan Pengguna Jasa. Pramuwisma dengan Badan Usaha Penyalur. Pengguna Jasa dengan Badan Usaha Penyalur.

Kasus-kasus tersebut tentu merugikan harkat dan martabat pramuwisma, karena selama ini masih kurangnya perlindungan pada tenaga kerja tersebut (pramuwisma).

Di wilayah kotamadya Jakarta Timur jumlah pramuwisma cukup banyak. Jumlah KK (kepala Keluarga) berdasarkan data kantor Statistik Kotamadya Jakarta Timur tahun 1996 483.071 KK. bila diasumsikan setengah dari KK tersebut mempekerjakan pramuwisma maka terdapat kesempatan kerja sebanyak 216.135 pramuwisma.

Kesempatan kerja tersebut umumnya diisi pencari kerja dari luar kota Jakarta. Dengan ditetapkan Perda ini maka kepastian hukum bagi perlindungan penyalur diharapkan dapat terwujud.

Perda ini pada dasarnya mengatur hak dan kewajiban baik Pemerintah DKI Jakarta, Badan Usaha

Penyalur, Pengguna Jasa serta pramuwisma. Hak dan kewajiban dimaksud saling terkait. Kewajiban Pemerintah DKI Jakarta merupakan hak Badan Usaha Penyalur dan sebaliknya. Kewajiban Badan Usaha Penyalur merupakan hak Pemda DKI Jakarta dan sebaliknya. Demikian juga kewajiban pengguna jasa merupakan hak Pramuwisma dan sebaliknya.

Hak dan kewajiban yang diatur dalam Perda tersebut sbb:

1. Tugas dan kewajiban Pemda DKI Jakarta.

Melaksanakan Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma dengan kegiatan antara lain:

a. Melaksanakan pendataan, Badan usaha penyalur, pengguna jasa dan pramuwisma.

b. Memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pengarahan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan pramuwisma dengan cara kunjungan langsung ataupun tidak langsung.

c. Memberikan Surat Izin Operasional.

d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan tentang kesejahteraan Pramuwisma.

2. Kewajiban Badan usaha/Yayasan penyalur tenaga Kerja Pramuwisma:

a. Menyediakan tempat penampungan. b. Melaksanakan pelatihan kepada calon pramuwisma. c. Melakukan pemeliharaan kesehatan calon pramuwisma selama dalam penampungan. d. Mempunyai izin operasional. e. Menjamin pramuwisma bekerja di pengguna jasa minimal 6 bulan. f. Membuat laporan secara tertulis setiap triwulan. g. Penyalur berdasarkan permintaan dari Pengguna Jasa.

3. Kewajiban Pengguna Jasa:

a. Membuat perjanjian kerja antara pengguna jasa dengan pramuwisma. b. Memberikan makanan dan minuman. c. Memberikan pakaian minimal dalam 1 tahun 1 set. d. Memberikan bimbingan dalam mengerjakan pekerjaan terutama yang menyangkut keselamatan kerja. e. Menyediakan ruangan tidur yang layak. f. Memberikan cuti tahunan. f. Memberikan perlakuan yang manusiawi. g. Memberikan perlakuan yang manusiawi. h. Memberikan uang pesangon. i. Memberikan waktu istirahat yang wajar. j. Memberikan kesempatan beribadah. k. Memberikan pemeliharaan kesehatan yang sifatnya ringan. l. Melaporkan kepada Kelurahan setempat bila mendapatkan Pramuwisma secara langsung. n. Membayar retribusi pembinaan pramuwisma sebesar Rp. 2.500,- dan ditambah biaya

leges Rp. 500,- sehingga jumlahnya menjadi rp. 3.000,-

4. Kewajiban Pramuwisma dan Persyaratan Calon Pramuwisma:

Melaksanakan pekerjaan rumah tangga dengan baik. Pekerjaan Rumah tangga adalah pekerjaan yang meliputi memasak, mencuci pakaian, menstrika, membersihkan rumah tangga dan halaman rumah dan pekerjaan lain yang wajar.

Persyaratan untuk memperoleh izin operasional badan usaha Penyalur Tenaga Kerja Pramuwisma: **a.** Mengajukan permohonan kepada Dinas Tenaga Kerja; **b.** Melampirkan permohonan Izin, **c.** jangka waktu penyelesaian surat izin operasional selambat-lambatnya 20 hari kerja. **d.** Surat izin operasional berlaku selama 3 tahun. **e.** Besarnya biaya Retribusi surat izin operasional Rp. 50.000,-.

5. Ketentuan Pidana.

a. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perda No. 6 tahun 1993 diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,-.

b. Terhadap perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam rangka memasyarakatkan Perda No. 6 Tahun 1993, maka Suku Dinas Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Timur tahun 1997 melaksanakan Pembinaan

dan Pelayanan kepada Pramuwisma, Pengguna Jasa dan Badan Usaha Penyalur, Kegiatan yang dilaksanakan berupa penyuluhan kepada 3.300 orang ketua RT. sekotamadya Jakarta Timur. Beberapa waktu yang lalu dilaksanakan pelatihan keterampilan pramuwisma pada 16 kelurahan di wilayah Kotamadya Jakarta Timur yang diikuti peserta sebanyak 400 orang pramuwisma.

Pelaksanaan pelatihannya bekerja sama dengan Unit terkait, antara lain Sudin Kependudukan, Sudin Kesehatan, BP 7, Kandepnaker dan Tim Penggerak PKK dari tingkat Walikota sampai dengan tingkat Kelurahan.

Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan perda No. 6 tahun 1993 adalah memantau kegiatan penyaluran pramuwisma oleh badan usaha penyalur di Wilayah Kotamadya Jakarta Timur. Diharapkan melalui kegiatan tersebut menggugah pengguna jasa melaporkan pramuwismanya kepada kelurahan setempat. Melaksanakan kewajiban dan hak serta tanggung jawab masing-masing yang dituangkan dalam surat perjanjian kerja antara pengguna jasa pramuwisma dan pramuwisma, sesuai dengan perda tersebut. Dengan demikian perda tersebut memberikan perlindungan dan pembinaan kesejahteraan pramuwisma sesuai harapan.

(Dra. Christiani, Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Timur)

RETRIBUSI PERDA NO. 6 TAHUN 1993

Berdasarkan Perda No. 6 tahun 1993 kepada pengguna jasa dan badan usaha penyalur pramuwisma dikenakan retribusi:

a. Retribusi pembinaan kesejahteraan pramuwisma yang dibebankan kepada pengguna jasa, dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dan ditambah biaya leges sebesar Rp. 500,- (lima rupiah).

b. Retribusi izin operasional untuk selama masa 3 tahun dikenakan kepada badan usaha penyalur pramuwisma sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

Retribusi diatas merupakan pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta dan nantinya akan digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan antara lain pembangunan ketenagakerjaan di DKI Jakarta.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No. 469 Tahun 1995, pemungutan retribusi pembinaan kesejahteraan pramuwisma kepada pengguna jasa dilakukan oleh

Lurah serta dibantu oleh petugas RT/RW, atau petugas yang ditunjuk oleh Lurah. Pemungutan dilakukan dengan menggunakan formulir DTK. 027 (Surat Keterangan Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma) dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama untuk pengguna jasa sebagai bukti pembayaran retribusi, lembar kedua untuk Suku Dinas Tenaga Kerja dan lembar ketiga untuk Kantor Kelurahan setempat.

Sedangkan retribusi pemberian izin operasional dibayar oleh badan usaha penyalur pramuwisma pada saat mengurus Surat Izin Operasional (SIOP). Selanjutnya uang retribusi pembinaan kesejahteraan pramuwisma dan retribusi pemberian izin operasional segera disetorkan ke kantor Kas Daerah setempat.

Kepada pengguna jasa/wajib retribusi diminta kesadarannya membayar retribusi sesuai dengan jumlah pramuwisma yang bekerja di rumahnya. Dan kepada wajib retribusi yang telah melaksanakan kewajibannya membayar retribusi secara teratur dan tepat waktu. Pemerintah DKI Jakarta mengucapkan terima kasih.